



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03- 122 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN TIM TENAGA AHLI PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025-2029

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dapat disusun secara ilmiah dan obyektif dengan kerangka ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu ditunjuk Tim Tenaga Ahli Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029;
- b. bahwa Penunjukan Tim Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2049 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 19);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 137);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 6);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 138);
15. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 29 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 29 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025-2029.

KESATU : Menunjuk Tim Tenaga Ahli Penyusunan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. melakukan pengolahan data dan informasi yang telah terkumpul;
2. melakukan analisis data dan informasi yang selanjutnya dijadikan sebagai bahan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
3. menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029;
4. melakukan perbaikan dan penyempurnaan penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 jika terdapat koreksi; dan
5. bertanggungjawab terhadap ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan.

KETIGA : Tim Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan honorarium, biaya transportasi, biaya akomodasi dan uang saku dengan rincian sebagai berikut:

a. honorarium

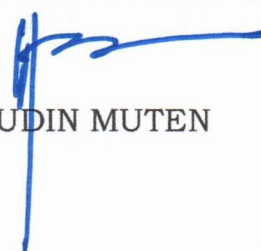
1. Ketua/Koordinator sebesar Rp. 7.000.000,00/orang/bulan;
2. Tenaga Ahli sebesar Rp. 6.250.000,00/orang/bulan; dan
3. Asisten Tenaga Ahli sebesar Rp. 3.500.000,00/orang/bulan.

- b. biaya transportasi Semarang – Belitung Timur (PP) dibayarkan *real cost*;
- c. biaya akomodasi selama berada di Belitung Timur dibayarkan *real cost*;
- d. uang saku selama berada di Belitung Timur sebesar 410.000,00/orang/hari; dan
- e. biaya taksi bandara (PP) sebesar Rp. 75.000,00/orang/kali.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 24 Februari 2025.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 3 Maret 2025
BUPATI BELITUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN

SUSUNAN TIM TENAGA AHLI PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025-2029

No.	Nama/NIP/Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1.	Dr. Jawoto Sih Setyono, ST, MDP Lektor Kepala Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro	Ketua Tim
2.	Dr.-Ing. Prihadi Nugroho, ST, MT, MPP Lektor Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro	Tenaga Ahli Bidang Perencanaan Wilayah
3.	Dr. Artiningsih, ST, M.Si Lektor Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro	Tenaga Ahli Bidang Lingkungan
4.	Dr. Fadjar Hari Mardiansjah, ST, MT, MDP Lektor Kepala Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro	Tenaga Ahli Bidang Infrastruktur
5.	Rukuh Setiadi, ST, MEM, Ph.D Lektor Kepala Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro	Tenaga Ahli Bidang Kelembagaan
6.	Ayu Aini Rachmawati, S.PWK Asisten Tenaga Ahli Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro	Asisten Tenaga Ahli
7.	Salsabilla Fikha Savitri, S.PWK Asisten Tenaga Ahli Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro	Asisten Tenaga Ahli

BUPATI BELITUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN